

Ringkasan Eksekutif

Indeks Persepsi Negara Hukum Indonesia (*Indonesia Rule of Law Perception Index*) Indonesian Legal Roundtable 2012

“Lampu Kuning” Negara Hukum Indonesia

Akhir-akhir ini eksistensi Negara Hukum Indonesia dipertanyakan, karena banyak sekali persoalan-persoalan hukum yang tidak terselesaikan, sebut saja di antaranya: korupsi, kekerasan yang berdasarkan agama, konflik horizontal antarmasyarakat, kerusakan lingkungan, dan lain sebagainya. Meskipun demikian, berbicara tentang Negara Hukum – baik sebagai legitimasi maupun sangkalan, serumit bicara tentang hukum itu sendiri: tidak ada satupun standar dan subjek yang mempunyai otoritas dibandingkan subjek lainnya.

Berangkat dari kerumitan semacam itu, Indonesian Legal Roundtable (ILR) mengajukan semacam proposisi dalam menegaskan arti Negara Hukum tersebut. Menurut ILR, dalam Negara Hukum, seharusnya terdapat lima prinsip yang terkandung: (1) Pemerintahan Berdasarkan Hukum; (2) Independensi Kekuasaan Kehakiman; (3) Pengakuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia; (4) Akses Terhadap Keadilan; (5) Peraturan yang Terbuka dan Jelas. Lima prinsip tersebut kemudian dikembangkan dalam 16 indikator, yang diturunkan lagi menjadi 45 pertanyaan.

Tabel Prinsip dan Kategori

No	Prinsip	Indikator
1	Pemerintahan Berdasarkan Hukum	<ul style="list-style-type: none">• Keseimbangan kekuasaan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif• Performa Eksekutif• Performa Legislatif
2	Independensi Kekuasaan Kehakiman	<ul style="list-style-type: none">• Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman• Organisasi Kekuasaan Kehakiman
3	Penghormatan, Perlindungan dan pemenuhan HAM	<ul style="list-style-type: none">• Kebebasan untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat• Kebebasan beragama dan berkeyakinan• Perlakuan yang tidak diskriminatif• Hak untuk hidup dan bebas dari penyiksaan• Hak atas pekerjaan, upah yang layak dan hak atas pendidikan
4	Akses Terhadap Keadilan	<ul style="list-style-type: none">• Bantuan hukum kepada warga yang tidak mampu• Perlindungan kepada korban, pelapor dan kompensasi kepada yang keliru dinyatakan bersalah

5	Peraturan yang jelas dan terbuka	<ul style="list-style-type: none"> • Mengikutsertakan publik dalam pembuatan peraturan • Kejelasan materi peraturan • Akses terhadap peraturan perundang-undangan.
---	----------------------------------	---

Selain mengajukan proposisi tersebut, ILR juga melakukan survei persepsi publik di seluruh Indonesia untuk mengukurnya. Survei dilakukan dengan 1.220 responden di 33 propinsi, dengan metode *multistage random sampling*. Responden yang akan disurvei adalah seluruh warga Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yaitu mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan. Berdasarkan jumlah sampel ini, diperkirakan *margin of error* kurang lebih sebesar 3 %, dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%. Survei dilakukan pada 6-14 Desember 2012.

Setelah mendapatkan hasil survei, ILR kemudian mengkonversinya dalam bentuk indeks. Setiap indikator diukur dengan menggunakan skala ordinal (1-10), di mana 1="rendah", 4="tinggi". Skor setiap pertanyaan diperoleh dari rata-rata jawaban responden; skor setiap indikator diperoleh dari rata-rata skor setiap pertanyaan; skor setiap prinsip diperoleh dari rata-rata skor indikatornya; dan akhirnya Indeks Persepsi Negara Hukum (*Rule of Law*) Indonesia ILR diperoleh dari rata-rata skor masing-masing dimensi.

Profil Demografi Responden

Kategori	Sampel	BPS
Gender		
Laki-laki	49,8	50,3
Perempuan	50,2	49,7
Desa-Kota		
Pedesaan	50,6	50,2
Perkotaan	49,4	49,8
Usia		
< 25 Tahun	13,2 %	
26-40 Tahun	39,7 %	
41-55 Tahun	29,3 %	
> 55 Tahun	17,8 %	

Tingkat Pendidikan	
< SD	51,7 %
SLTP	18,6 %
SLTA	22,9 %
PT	6,8 %
Pekerjaan	
Petani/Peternak/Nelayan	27,0 %
Buruh Kasar/ Pembantu/ Kerja Tidak Tetap/ Supir/ Ojek/ Satpam/ Hansip	13,7 %
Pedagang/Wiraswasta	11,0 %
Pegawai Negeri/ Pegawai Desa/ Guru/ Dosen	4,7 %
Pegawai Swasta/ Profesional	6,6 %
Ibu Rumah Tangga	24,4 %
Lainnya	12,6 %

Kategori	Sampel	BPS
Agama		
Islam	87,2	87,2
Katolik/Protestan	9,2	9,8
Lainnya	3,8	3,0
Etnis		
Jawa	40,0	40,2
Sunda	15,9	15,5
Melayu	2,3	2,3
Madura	3,0	3,0
Bugis	2,7	2,7
Betawi	2,9	2,9
Batak	3,6	3,6
Minang	2,7	2,7
Lainnya	27,1	27,1

Kategori	Sampel	BPS	Kategori	Sampel	BPS
Provinsi			Provinsi		
NAD	1,9	1,9	NTB	1,9	1,9
Sumut	4,8	5,5	NTT	1,9	2,0
Sumbar	1,3	2,0	Kalbar	1,0	1,8
Riau	1,9	2,3	Kalteng	0,9	0,9
Jambi	0,8	1,3	Kalsel	1,9	1,5
Sumsel	3,1	3,1	Kaltim	1,7	1,5
Bengkulu	0,5	0,7	Sulut	0,9	1,0
Lampung	3,5	3,2	Sulteng	0,9	1,1

Babel	0,4	0,5	Sulsel	3,2	3,4
Kepri	0,8	0,7	Sultra	0,9	0,9
DKI	4,7	4,0	Gorontalo	0,9	0,4
Jabar	17,1	18,1	Sulbar	0,9	0,5
Jateng	14,4	13,6	Maluku	0,9	0,6
DIY	1,7	1,5	Malut	0,9	0,4
Jatim	16,6	15,8	Papua	0,9	1,2
Banten	4,0	4,5	Papua Barat	0,9	0,3
Bali	1,9	1,6			

Indeks Persepsi Negara Hukum Indonesia Tahun 2012

A. Pemerintahan Berdasarkan Hukum

Dalam melaksanakan negara hukum, publik menilai adanya ketimpangan kekuasaan antara tiga pilar utama, yakni; pemerintah (eksekutif), parlemen (DPR) dan pengadilan (yudikatif) (46%). Dari penilaian tersebut, pemerintah atau presiden dinilai memiliki kekuasaan lebih besar (49%), ketimbang DPR (30%) atau pengadilan (19%).

Meskipun terdapat ketimpangan -antara masing-masing kekuasaan, namun performa eksekutif (pemerintah) yang dominan tersebut dinilai cukup baik (51%). Sedangkan yang berpendapat bahwa performa pemerintah kurang baik (35%), terletak pada bidang ekonomi dan investasi ketimbang pelayanan dasar, seperti: pendidikan, kesehatan atau lingkungan hidup.

Pada sisi lain, pemerintah juga dinilai telah cukup baik menyediakan saluran pengaduan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh aparat pemerintah dalam pelaksanaan hukum (41%). Namun, efektifitasnya masih diragukan dapat setiap saat menjawab keluhan warga. Pemerintah misalnya dinilai jarang memberi sanksi kepada aparatnya yang melanggar hukum, undang-undang, maupun putusan pengadilan (46%).

Berbeda dari institusi pemerintah, pendapat masyarakat terbelah dalam melihat performa DPR: kurang baik sebesar 39% dan cukup baik sebesar 37%. Meskipun demikian, terhadap saluran pengaduan yang disediakan oleh DPR terhadap pengaduan publik dinilai kurang baik (37%). Demikian juga terhadap sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota-anggotanya sendiri (44 %).

B. Independensi Kehakiman

Kekuasaan kehakiman atau peradilan dinilai publik masih belum bersih dari praktik suap (60%). Tak heran jika lembaga ini pun dipandang tidak cukup imparisial dalam memutus perkara (47%). Adapun pihak-pihak yang banyak mempengaruhi ketidakimparisialitas hakim dalam memutus perkara adalah: pengusaha (32%), partai politik (30%) dan pemerintah (24%).

Pada sisi lain, publik juga menilai bahwa pemilihan/seleksi hakim masih belum dapat sepenuhnya terbebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (48%). Padahal, menurut publik, gaji hakim sudah memadai dengan tugas yang diembannya (54%). Demikian pula terhadap sarana prasarana pengadilan yang lebih layak (53%).

C. Pengakuan, Perlindungan dan Pemenuhan HAM

Secara umum, publik sudah merasa lepas dari rasa takut (75%) atau leluasa dari tekanan dan ancaman penjara (57%) manakala menyampaikan pendapat atau keinginan mereka, atau ikut serta aktif dalam organisasi sosial dan politik (73%). Demikian pula para pekerja pers sudah mendapat perlindungan dari negara terutama saat meliput atau menyajikan berita (68%).

Penilaian yang sama ditunjukkan pada jaminan kebebasan memeluk dan menjalankan agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing (88%). Demikian juga terhadap kekerasan atas nama agama yang dinilai telah mendapatkan proses hukum oleh aparat penegak hukum (76%). Pada sisi lain, secara umum publik juga menilai bahwa negara juga telah mengakui dan memberikan perlindungan terhadap kelompok penganut agama minoritas seperti halnya penganut agama mayoritas (77%). Meskipun demikian, jika dirinci mengenai pengakuan dan perlindungan terhadap kelompok minoritas seperti Ahmadiyah dan Syiah, lebih sedikit yang setuju (42%).

Demikian pula dengan pengakuan dan perlindungan negara terhadap etnis minoritas, publik merasa kinerja negara sudah cukup baik (69%). Penilaian yang serupa: cukup baik, juga berlaku untuk masyarakat adat (67%) dan perempuan (79). Sementara itu terhadap jaminan hak untuk hidup, warga menilai para penegak hukum mulai berhati-hati, terutama untuk tidak menghilangkan nyawa warga negara (58%). Meskipun demikian, penyiksaan oleh aparat penegak hukum dinilai masih terjadi (37%).

Sedangkan mengenai ketersediaan lapangan pekerjaan, kinerja negara untuk dapat menampung jumlah tenaga kerja yang ada dinilai masih kurang (65%).

Bilapun ada kesempatan kerja, upah minimum yang diterima masih belum dapat mencukupi kebutuhan dasar masyarakat sehari-hari (60%). Meskipun pada sisi yang lain, masyarakat juga merasakan adanya pendidikan yang murah dan berkualitas (53%).

D. Akses Terhadap Keadilan

Untuk bantuan hukum cuma-cuma terhadap warga yang tidak mampu, publik menilainya masih sedikit, bahkan hampir tidak dirasakan (56%). Meskipun demikian, terhadap bantuan hukum cuma-cuma yang telah diberikan oleh negara selama ini (18%), dipandang sudah sesuai kebutuhan (76%) dan mutunya cukup baik (74%).

Sedangkan terhadap perlindungan yang diberikan negara terhadap korban pelanggaran hukum, publik menilainya cukup baik (51%). Demikian pula dengan para pelapor pelanggaran hukum (53%). Meskipun demikian, perlindungan yang memadai terhadap para pihak yang keliru didakwa atau dinyatakan bersalah oleh pengadilan, pandangan publik masih terpecah dalam melihatnya: antara yang menyatakan cukup baik (36%) dan kurang baik (37%).

E. Peraturan yang Jelas dan Terbuka

Sebagian besar publik menilai bahwa mereka tidak pernah mendapat informasi terkait peraturan yang sedang dirancang baik oleh parlemen maupun pemerintah di daerah dan nasional (65%). Bilapun mendapatkan informasi, publik menilai tidak pernah dan jarang mendapatkan materi peraturan (54%). Bahkan, sebagian besar publik tidak pernah diberikan kesempatan oleh pemerintah untuk menanggapi rancangan peraturan tersebut (38%). Pada sisi lain, publik yang pernah diberikan kesempatan untuk menanggapi rancangan tersebut, baik jarang, cukup sering, dan sangat sering (51%), melalui: diminta pendapat (43%), dengar pendapat (38%), dan kotak saran (24%).

Selain minim informasi, sebagian besar masyarakat juga hampir tidak pernah membaca suatu peraturan perundang-undangan (UU, PP, Perpres, Perda) yang dibuat negara (91%). Padahal, peraturan perundang-undangan tersebut telah dibuat dengan bahasa yang cukup baik untuk dipahami (80%). Pada sisi lain, publik juga merasa tidak pernah dan jarang dirugikan oleh suatu peraturan perundang-undangan (91%). Jikapun dirugikan, disebabkan oleh: peraturan yang tidak adil (42%), peraturan yang sering berubah (36%), dan peraturan yang tumpang tindih (17%).

Demikian juga terhadap peraturan yang disahkan, publik merasa tidak pernah dan jarang tahu (89%). Jika pun tahu, lebih banyak diketahui melalui media massa, seperti televisi (81%), koran (19%), internet (10%), maupun radio (7%).

Dari narasi di atas, jika dikonversi menjadi indeks, terhadap prinsip Pengakuan dan Perlindungan HAM mendapatkan skor **5,74**. Berturut-turut ke skor terendah adalah: Pemerintahan Berdasarkan Hukum dengan indeks **4,77**; Independensi Kekuasaan Kehakiman dengan indeks **4,72**; Akses Terhadap Keadilan dengan indeks **4,28**; dan Prinsip Peraturan yang Jelas dan Terbuka dengan indeks terendah, yakni **3,13**.

Berdasarkan seluruh indeks yang diperoleh setiap prinsip tersebut, jika dikumulatifkan maka Indeks Persepsi Negara Hukum Indonesia Tahun 2012 berada pada angka **4,53**.

No	Prinsip Negara Hukum	Skor Indeks
1.	Pemerintahan Berdasarkan Hukum	4,77
	Keseimbangan kekuasaan antara legislatif, eksekutif dan yudikatif	4,50
	Performa eksekutif	5,00
	Performa legislatif	4,81
2.	Independensi Kekuasaan Kehakiman	4,72
	Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman	4,26
	Organisasi Kekuasaan Kehakiman	5,18
3.	Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan HAM	5,74
	Kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat	6,07
	Kebebasan beragama dan berkeyakinan	6,54
	Perlakuan yang tidak diskriminatif	6,08
	Hak untuk hidup dan bebas dari penyiksaan	5,44
	Hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak	4,58
4.	Akses Terhadap Keadilan	4,27
	Bantuan hukum kepada warga yang tidak mampu	3,21
	Perlindungan kepada korban, pelapor, dan kompensasi kepada yang keliru dinyatakan bersalah	5,33
5.	Peraturan yang Jelas dan Terbuka	3,13
	Mengikutsertakan publik dalam pembuatan peraturan	1,38
	Kejelasan materi peraturan	6,63
	Akses terhadap peraturan perundang-undangan	1,39
Indeks Persepsi Negara Hukum Indonesia Tahun 2012		4,53